

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 1 Tahun 1992 ; Serie : D ; Nomor : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 1991 T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1990/1991 tertanggal - 26 Agustus 1991 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 - tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1980 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Kelangkaan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Lendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem - Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah. ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota Administratif ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan - Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

22. Keputusan.

22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/617/ 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun : Anggaran 1990/1991 ;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/224 /1991 tanggal 31 Januari 1991 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran - 1990/1991 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1990 - tanggal 31 Maret 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1990/1991 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 9 Tahun 1990 - tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1990/1991 ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6/DPRD/1978 - tanggal 30 Oktober 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 ;

2. Pembicaraan dalam sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

3. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 30 September 1991.

ngan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

netapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan.....
an PendapatanRp. 12.290.789.144,44

2. Perhitungan Anggaran Belanja
an Belanja :

a. Rutin . Rp. 4.796.761.716,49

b. Pembangunan Rp. 4.872.308.121,05

Rp. 11.669.069.837,54

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah... Rp. 669.069.837,54

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 yaitu - sebagai berikut :

Perhitungan Urusan kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan :
- Pendapatan Rp. 891.847.250,07

- b. Belanja :
- R u t i n Rp. 861.201.040,82
- Pembangunan Rp. -

Rp. 861.201.040,82

- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sejumlah Rp. 30.646.209,25

Fasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Fasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas - dimuat dalam Lampiran C. I.

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 30 September 1991

D.P.R.D. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KADUPATEN DATI II MAGELANG M A G E L A N G

K E T U A
t t d

t t d

H. R A M E L A N

MOHAMAD SOLIHIN

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 25 Januari 1992 ; Nomor 903/27/1992
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

t t d

I S M A I L

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 1 Tahun 1992 ; tanggal 25 Januari 1992

Serie D ; Nomor 1

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I.

Pembina Tingkat I
NIP. 500 031 722